



## Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Anak Di Daerah Bangkalan

Khoirul Abror<sup>1</sup>, M. Syahrul Borman<sup>2</sup>, Wahyu Prawesti<sup>3</sup>, Dudik Djaja Sidarta<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

\*Corresponding author, email; [khoirabror@gmail.com](mailto:khoirabror@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Agustus 2025

Revised September 2025

Accepted December 2025

Available online

<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

#### Keywords:

**Children, Motorcycle Theft, Restorative Justice, Police, Juvenile Criminal Justice System**

Turabian style in citing this article: [citation Heading]  
Khoirul Abror, M. Syahrul Borman, Wahyu Prawesti, Dudik Djaja Sidarta " Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Anak Di Daerah Bangkalan" *Journal of Sharia Economics* 7, No. 2 Dec: 2025

### ABSTRACT

*Motor vehicle theft by children is a criminal phenomenon that causes social unrest and raises legal issues related to child protection. This study aims to analyze the factors causing children to commit motor vehicle theft in the Bangkalan area and examine the role of the Indonesian National Police in combating this crime. This study uses an empirical legal approach with qualitative methods through interviews, observations, and document studies. The results show that economic factors, family disorganization, social environmental influences, low legal education, and weak supervision are the main determinants of child involvement in criminal acts. In the context of countermeasures, the Indonesian National Police implements preventive, repressive, and restorative justice strategies in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Rehabilitative and diversion approaches are the main instruments in maintaining a balance between law enforcement and the protection of children's rights.*

2025 Journal of Sharia Economics with CC BY SA license.

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip negara hukum menghendaki adanya supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum (equality before the law), serta perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai elemen fundamental dalam sistem ketatanegaraan modern (Asshiddiqie, 2010). Dalam kerangka tersebut, setiap tindakan yang

mengganggu ketertiban umum dan merugikan kepentingan masyarakat harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang adil, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa dampak signifikan terhadap pola kriminalitas di Indonesia. Modernisasi dan globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, mobilitas sosial yang tinggi, serta perubahan struktur ekonomi masyarakat telah memunculkan dinamika baru dalam bentuk-bentuk kejahatan konvensional maupun kejahatan berbasis teknologi (Atmasasmita, 2013). Salah satu bentuk kejahatan konvensional yang terus menunjukkan angka fluktuatif dan cenderung meningkat di berbagai daerah adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Pencurian kendaraan bermotor termasuk dalam kategori kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 362 dan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara normatif, pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Apabila pencurian tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti dilakukan pada malam hari, dengan pemberatan, atau dilakukan secara bersama-sama, maka ancaman pidananya menjadi lebih berat (Lamintang, 1997). Kendaraan bermotor sebagai objek kejahatan memiliki nilai ekonomis tinggi serta mobilitas yang memudahkan untuk dipindahtangankan, sehingga menjadi target utama pelaku kejahatan.

Fenomena pencurian kendaraan bermotor tidak hanya dilakukan oleh pelaku dewasa, tetapi juga melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Keterlibatan anak dalam tindak pidana curanmor menjadi persoalan serius karena menyentuh dua dimensi sekaligus: dimensi penegakan hukum dan dimensi perlindungan anak. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam perspektif kriminologi, kenakalan anak atau juvenile delinquency merupakan fenomena sosial yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural maupun kultural. Kenakalan anak tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penyimpangan individu, tetapi sebagai produk interaksi antara faktor keluarga, lingkungan sosial, kondisi ekonomi, serta sistem pendidikan (Kartono, 2014). Oleh karena itu, keterlibatan anak dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor harus dianalisis secara komprehensif dengan mempertimbangkan dimensi sosial, psikologis, dan hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan landasan normatif yang berbeda dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-undang ini menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan dalam peradilan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*), serta menjadikan pemenjaraan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) (Djamil, 2012). Ketentuan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan rehabilitatif dan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak.

Namun demikian, implementasi prinsip-prinsip tersebut di lapangan tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri), berada pada posisi yang strategis sekaligus dilematis dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak. Sebagai institusi yang memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri dituntut untuk bertindak profesional dalam menjaga keamanan masyarakat sekaligus memastikan perlindungan hak anak selama proses hukum berlangsung.

Di wilayah Bangkalan, fenomena pencurian kendaraan bermotor oleh anak menunjukkan adanya kecenderungan yang memerlukan perhatian serius. Wilayah ini memiliki karakteristik sosial yang khas dengan dinamika ekonomi dan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang pesat sebagai dampak perkembangan ekonomi lokal turut meningkatkan peluang terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dalam konteks ini, anak-anak yang berada

dalam situasi sosial-ekonomi rentan menjadi kelompok yang mudah terpengaruh oleh lingkungan yang tidak kondusif.

Secara teoritis, teori strain yang dikemukakan oleh Merton menjelaskan bahwa tekanan struktural akibat ketimpangan antara tujuan sosial dan sarana yang tersedia dapat mendorong individu melakukan inovasi dalam bentuk tindakan menyimpang, termasuk kejahatan (Merton, 1968). Anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi seringkali menghadapi tekanan sosial untuk memenuhi kebutuhan konsumtif atau gaya hidup tertentu, sementara akses terhadap sarana legal untuk mencapainya sangat terbatas. Kondisi ini berpotensi mendorong mereka mencari jalan pintas melalui tindakan kriminal.

Selain faktor ekonomi, teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Hirschi menegaskan bahwa lemahnya ikatan sosial antara anak dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat meningkatkan risiko terjadinya kenakalan (Hirschi, 1969). Keluarga sebagai institusi kontrol sosial primer memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moral anak. Disfungsi keluarga, kurangnya pengawasan orang tua, serta konflik rumah tangga dapat melemahkan kontrol sosial sehingga anak lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan negatif.

Pengaruh kelompok sebaya juga menjadi faktor penting dalam menjelaskan keterlibatan anak dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Sutherland menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan kelompok yang memiliki definisi yang mendukung pelanggaran hukum (Sutherland & Cressey, 1978). Dalam konteks ini, anak yang bergaul dengan kelompok yang terlibat dalam kejahatan cenderung mempelajari teknik, motif, dan rasionalisasi untuk melakukan tindak pidana.

Keterlibatan anak dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor juga tidak dapat dilepaskan dari rendahnya literasi hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan faktor penting dalam membentuk kepatuhan terhadap norma hukum (Soekanto, 2014). Apabila anak tidak mendapatkan pendidikan hukum yang memadai baik di lingkungan keluarga maupun sekolah, maka mereka cenderung tidak memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan.

Dalam kerangka penegakan hukum, Polri memiliki peran strategis sebagai aparat yang pertama kali berinteraksi dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Fungsi kepolisian tidak hanya terbatas pada penindakan represif, tetapi juga meliputi fungsi preventif dan pembinaan masyarakat (*community policing*). Pendekatan preventif dilakukan melalui patroli, penyuluhan hukum, dan kerja sama dengan tokoh masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Khusus dalam perkara anak, Polri wajib mengupayakan diversifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang SPPA. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana melalui musyawarah dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya (Marlina, 2012). Tujuan diversifikasi adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, serta menghindarkan anak dari stigma negatif akibat proses hukum formal.

Pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak menekankan pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. *Restorative justice* memandang tindak pidana bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap individu dan komunitas (Zehr, 2002). Oleh karena itu, penyelesaian perkara anak harus mengedepankan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat.

Meskipun kerangka normatif telah tersedia, efektivitas implementasi pendekatan restoratif sangat bergantung pada kapasitas aparat penegak hukum, ketersediaan mediator, serta dukungan masyarakat. Tantangan yang sering dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, stigma masyarakat terhadap anak pelaku tindak pidana, serta tekanan publik yang menghendaki hukuman berat sebagai bentuk efek jera.

Dalam konteks Bangkalan, analisis terhadap peran Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh anak menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip SPPA diimplementasikan dalam praktik.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan mengidentifikasi faktor penyebab keterlibatan anak dalam tindak pidana, tetapi juga mengevaluasi strategi yang diterapkan oleh Polri dalam upaya preventif, represif, dan restoratif.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi teoritis dalam memperkaya kajian hukum pidana anak dan kriminologi, serta relevansi praktis dalam memberikan rekomendasi kebijakan bagi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh anak tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, dan aparat penegak hukum.

Akhirnya, dapat ditegaskan bahwa fenomena pencurian kendaraan bermotor oleh anak merupakan persoalan multidimensional yang memerlukan keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak anak. Polri sebagai institusi penegak hukum memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keseimbangan tersebut melalui penerapan hukum yang profesional, humanis, dan berorientasi pada keadilan restoratif.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Konsep dan Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum (law enforcement) merupakan proses aktualisasi norma hukum ke dalam realitas sosial melalui mekanisme kelembagaan dan tindakan aparat yang berwenang. Dalam perspektif negara hukum (rechtstaat), penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan peraturan perundang-undangan secara formal, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia (Asshiddiqie, 2010). Dengan demikian, penegakan hukum memiliki dimensi normatif sekaligus sosiologis.

Menurut Soekanto (2014), efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: (1) faktor hukumnya sendiri (substansi), (2) faktor penegak hukum (struktur), (3) faktor sarana atau fasilitas, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan berhasil atau tidaknya suatu sistem hukum dalam mencapai tujuannya. Dalam konteks penelitian ini, Polri sebagai aparat penegak hukum merupakan bagian dari struktur hukum yang

memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana.

Secara teoritis, Lawrence M. Friedman mengemukakan teori sistem hukum yang membagi hukum ke dalam tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture) (Friedman, 2009). Struktur hukum mencakup lembaga dan aparat penegak hukum, substansi hukum mencakup norma dan aturan yang berlaku, sedangkan budaya hukum mencerminkan sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Ketiga komponen tersebut harus berjalan secara harmonis agar penegakan hukum dapat berlangsung efektif.

Dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum, penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara represif semata. Pendekatan yang humanis dan berorientasi pada perlindungan anak menjadi keharusan normatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, Polri tidak hanya berperan sebagai institusi represif, tetapi juga sebagai agen preventif dan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana anak.

### **Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana**

Tindak pidana (strafbaar feit) merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi pelakunya. Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya (Moeljatno, 2008). Definisi ini menegaskan bahwa unsur utama tindak pidana adalah adanya perbuatan melawan hukum dan adanya ancaman sanksi pidana.

Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian.” Unsur-unsur tindak pidana pencurian meliputi: (1) perbuatan mengambil, (2) objek berupa barang milik orang lain, dan (3) adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum (Lamintang, 1997).

Pencurian kendaraan bermotor umumnya dikategorikan sebagai pencurian

dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP apabila dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya dilakukan pada malam hari atau dilakukan secara bersama-sama. Kendaraan bermotor sebagai objek tindak pidana memiliki nilai ekonomis tinggi dan mobilitas yang memungkinkan untuk dipindahtangankan dengan cepat, sehingga menjadi target utama pelaku kejahatan.

Dalam konteks anak sebagai pelaku, meskipun unsur tindak pidana tetap terpenuhi, pertanggungjawaban pidana anak tunduk pada prinsip-prinsip khusus dalam sistem peradilan pidana anak. Anak tidak diperlakukan sama dengan orang dewasa karena secara psikologis dan sosial masih dalam tahap perkembangan (Huda, 2011).

### **Anak sebagai Subjek Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana**

Anak dalam perspektif hukum Indonesia didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sistem peradilan pidana anak menganut paradigma perlindungan dan rehabilitasi. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) menjadi landasan utama dalam setiap proses penanganan perkara (Djamil, 2012). Prinsip ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Marlina (2012) menjelaskan bahwa tujuan utama sistem peradilan pidana anak bukanlah pembalasan, melainkan pembinaan dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, pemenjaraan terhadap anak harus dijadikan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dan dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

### **Konsep Diversi dan Restorative Justice**

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana melalui musyawarah dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012). Tujuan diversi adalah mencapai perdamaian dan menghindarkan anak dari stigma

negatif akibat proses hukum formal.

Restorative justice merupakan pendekatan yang menekankan pemulihan kerugian akibat tindak pidana serta rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Zehr (2002) menyatakan bahwa keadilan restoratif memandang tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap hubungan sosial yang harus dipulihkan melalui dialog dan partisipasi aktif semua pihak.

Dalam konteks kepolisian, penerapan restorative justice diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan ruang bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara tertentu melalui pendekatan restoratif dengan syarat-syarat tertentu.

### **Peran Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memiliki fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana anak, Polri memiliki peran awal yang sangat menentukan arah penyelesaian perkara.

Sebagai penyidik, Polri wajib mengupayakan diversifikasi pada setiap tahap penyidikan apabila memenuhi syarat. Selain itu, Polri juga memiliki fungsi preventif melalui pendekatan *community policing*, penyuluhan hukum, serta pembinaan masyarakat (Atmasasmita, 2013). Pendekatan ini bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana dan membangun kesadaran hukum masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, peran Polri tidak hanya dinilai dari aspek penindakan, tetapi juga dari efektivitas strategi preventif dan restoratif yang diterapkan dalam menangani anak pelaku pencurian kendaraan bermotor.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan **yuridis empiris**, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in the books*), tetapi juga sebagai praktik yang hidup dan diterapkan dalam realitas sosial (*law in action*) (Efendi & Ibrahim, 2020). Pendekatan ini dipilih karena

penelitian bertujuan menganalisis implementasi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam praktik penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh anak di wilayah Bangkalan. Secara metodologis, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni menggambarkan fakta empiris yang ditemukan di lapangan sekaligus menganalisisnya secara kritis dengan menggunakan teori penegakan hukum dan teori kriminologi sebagai kerangka interpretatif (Fajar & Achmad, 2013).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci, yaitu penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dan anggota Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Polres Bangkalan yang memiliki pengalaman langsung dalam menangani perkara anak. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai faktor penyebab keterlibatan anak dalam tindak pidana, prosedur penyelidikan dan penyidikan, pelaksanaan diversifikasi, serta penerapan *restorative justice*. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia), yang berfungsi sebagai landasan normatif dan teoritis dalam analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan berdasarkan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan secara mendalam sesuai pengalamannya empiris (Creswell, 2014). Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah laporan perkara, data statistik kejahatan, serta dokumen internal kepolisian yang relevan. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan subjek penelitian berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2018). Teknik ini digunakan karena penelitian kualitatif menekankan kedalaman informasi dibandingkan jumlah responden.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014). Data yang terkumpul diseleksi dan difokuskan pada informasi yang relevan dengan rumusan masalah, kemudian disajikan dalam bentuk narasi sistematis untuk dianalisis dengan menggunakan logika deduktif dan induktif. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen resmi, dan ketentuan normatif yang berlaku. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor penyebab tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh anak serta efektivitas peran Polri dalam penanggulangannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Fenomena Pencurian Kendaraan Bermotor oleh Anak di Wilayah Bangkalan**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di wilayah hukum Polres Bangkalan, ditemukan bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) masih menjadi salah satu jenis kejahatan yang menonjol dan menimbulkan keresahan masyarakat. Dalam beberapa kasus yang ditangani, pelaku tidak hanya berasal dari kelompok usia dewasa, tetapi juga melibatkan anak yang masih berada dalam rentang usia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Keterlibatan anak dalam tindak pidana ini menunjukkan adanya pergeseran pola kenakalan remaja dari bentuk pelanggaran ringan menuju tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum serius.

Secara umum, karakteristik kasus yang melibatkan anak menunjukkan beberapa pola. Pertama, anak sering bertindak secara berkelompok, bukan individual. Kedua, pencurian dilakukan di lokasi yang relatif mudah dijangkau dan memiliki tingkat pengawasan rendah, seperti area parkir tanpa penjagaan atau permukiman padat penduduk. Ketiga, sebagian anak yang terlibat mengaku melakukan perbuatan tersebut karena ajakan teman sebaya atau motif ekonomi.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa pencurian kendaraan bermotor oleh anak bukan semata-mata persoalan individual, tetapi merupakan produk interaksi sosial dan kondisi struktural tertentu. Dalam perspektif kriminologi, hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kejahatan merupakan hasil dari interaksi antara individu

dan lingkungannya (Kartono, 2014). Oleh karena itu, analisis terhadap faktor penyebab dan peran aparat penegak hukum menjadi penting untuk memahami dinamika yang terjadi secara komprehensif.

## **Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor**

### **Faktor Ekonomi dan Ketimpangan Sosial**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian anak pelaku berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Keterbatasan ekonomi keluarga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan anak untuk melakukan pencurian. Dalam beberapa kasus, anak mengaku ingin memiliki barang tertentu atau memenuhi kebutuhan finansial yang tidak dapat dipenuhi oleh orang tua.

Dalam perspektif teori strain yang dikemukakan oleh Merton (1968), tekanan struktural akibat ketidaksesuaian antara tujuan budaya dan sarana yang tersedia dapat mendorong individu melakukan inovasi dalam bentuk tindakan menyimpang. Anak yang hidup dalam kondisi ekonomi terbatas seringkali menghadapi tekanan sosial untuk memenuhi standar gaya hidup tertentu. Ketika sarana legal tidak tersedia, maka kejahatan menjadi alternatif.

Ketimpangan sosial juga memperbesar peluang munculnya perasaan frustrasi relatif (*relative deprivation*), yaitu perasaan tertinggal dibandingkan dengan kelompok lain yang lebih sejahtera. Kondisi ini dapat memicu perilaku menyimpang sebagai bentuk kompensasi psikologis (Atmasasmita, 2013).

### **Disfungsi Keluarga dan Lemahnya Pengawasan**

Keluarga merupakan institusi kontrol sosial primer yang berperan penting dalam pembentukan karakter anak. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian anak pelaku berasal dari keluarga yang mengalami disfungsi, seperti perceraian orang tua, konflik rumah tangga, atau kurangnya perhatian dan pengawasan.

Teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Hirschi (1969) menjelaskan bahwa individu cenderung patuh terhadap hukum apabila memiliki ikatan sosial yang kuat dengan keluarga dan masyarakat. Ikatan tersebut mencakup attachment (keterikatan emosional), commitment (komitmen terhadap nilai sosial), involvement (keterlibatan

dalam aktivitas positif), dan belief (kepercayaan terhadap norma). Lemahnya ikatan ini meningkatkan risiko kenakalan.

Dalam konteks Bangkalan, pengawasan orang tua yang minim menyebabkan anak memiliki ruang bebas untuk berinteraksi dengan lingkungan luar tanpa kontrol yang memadai. Hal ini memperbesar peluang terjadinya pengaruh negatif dari kelompok sebaya.

### **Pengaruh Kelompok Sebaya**

Pengaruh teman sebaya menjadi faktor dominan dalam sebagian besar kasus. Anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor umumnya melakukannya bersama teman sebaya yang telah lebih dahulu memiliki pengalaman melakukan kejahatan.

Teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Sutherland menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi (Sutherland & Cressey, 1978). Anak yang lebih sering berinteraksi dengan kelompok yang mendukung pelanggaran hukum akan lebih mungkin menginternalisasi nilai-nilai tersebut.

Dalam praktiknya, anak belajar teknik mencuri, cara menghindari pengawasan, serta rasionalisasi atas tindakan yang dilakukan. Proses pembelajaran ini berlangsung secara informal dalam lingkungan pergaulan.

### **Rendahnya Literasi Hukum dan Pendidikan Moral**

Penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian anak pelaku memiliki tingkat pemahaman hukum yang rendah. Mereka tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan, terutama dampak jangka panjang terhadap masa depan mereka.

Kesadaran hukum merupakan elemen penting dalam sistem penegakan hukum (Soekanto, 2014). Tanpa pemahaman yang memadai tentang norma hukum, anak cenderung memandang pencurian sebagai tindakan yang tidak memiliki konsekuensi serius.

Selain itu, kurangnya pendidikan moral dan karakter di lingkungan keluarga maupun sekolah turut berkontribusi terhadap lemahnya internalisasi nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab.

## **Faktor Kesempatan dan Lemahnya Pengawasan Sosial**

Selain faktor internal, faktor eksternal berupa kesempatan juga memainkan peran penting. Area parkir yang tidak terjaga, minimnya penggunaan kunci pengaman tambahan, serta lemahnya sistem pengawasan masyarakat menjadi peluang bagi pelaku untuk melakukan pencurian.

Dalam teori kesempatan (opportunity theory), kejahatan terjadi apabila terdapat pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, dan ketiadaan penjaga yang efektif (Cohen & Felson, 1979). Ketiga elemen ini seringkali ditemukan dalam kasus pencurian kendaraan bermotor di Bangkalan.

## **Peran Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana**

### **Upaya Preventif**

Polri melaksanakan berbagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh anak. Upaya tersebut meliputi patroli rutin di daerah rawan, penyuluhan hukum di sekolah, serta kerja sama dengan tokoh masyarakat dan perangkat desa.

Pendekatan preventif ini sejalan dengan fungsi kepolisian dalam pembinaan masyarakat (community policing). Menurut teori penegakan hukum Friedman (1975), efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada substansi hukum, tetapi juga pada budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, penyuluhan hukum menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Selain itu, Polri mendorong penggunaan teknologi seperti pemasangan CCTV dan sistem keamanan lingkungan (siskamling) untuk mempersempit ruang gerak pelaku.

### **Upaya Represif**

Dalam kasus yang telah terjadi, Polri melaksanakan penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan KUHAP dan SPPA. Anak yang diduga melakukan tindak pidana diperlakukan secara khusus, termasuk pemisahan tempat penahanan dari tahanan dewasa.

Proses penyidikan dilakukan dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam SPPA. Penyidik wajib melibatkan orang tua, penasihat hukum, dan Balai Pemasyarakatan (Bapas).

### **Penerapan Diversi**

Diversi merupakan kewajiban dalam penanganan perkara anak apabila memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 SPPA. Dalam praktiknya, penyidik Polres Bangkalan berupaya memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan damai.

Tujuan diversi adalah menghindarkan anak dari proses peradilan formal dan mencegah stigmatisasi. Marlina (2012) menyatakan bahwa diversi efektif dalam mengurangi residivisme apabila dilaksanakan secara partisipatif dan transparan.

Namun demikian, tidak semua kasus dapat diselesaikan melalui diversi, terutama apabila korban menolak atau apabila tindak pidana memenuhi kategori tertentu.

### **Penerapan Restorative Justice**

Restorative justice menjadi pendekatan utama dalam penyelesaian perkara anak. Proses ini melibatkan dialog antara pelaku dan korban untuk mencapai pemulihan kerugian.

Menurut Zehr (2002), restorative justice menekankan pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam praktik di Bangkalan, kesepakatan yang dicapai umumnya berupa penggantian kerugian, permintaan maaf, dan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan. Pendekatan ini dinilai lebih humanis dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

### **Analisis Efektivitas Penanggulangan**

Secara umum, peran Polri dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh anak di Bangkalan telah berjalan sesuai kerangka normatif yang berlaku. Namun, terdapat beberapa tantangan, antara lain:

Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam menangani anak, Stigma masyarakat terhadap anak pelaku, Tekanan publik untuk menjatuhkan hukuman berat. Efektivitas penanggulangan sangat bergantung pada sinergi antara Polri, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tanpa dukungan lingkungan sosial, pendekatan restoratif sulit mencapai hasil optimal. Secara teoritis, penelitian ini mengonfirmasi relevansi teori strain, kontrol sosial, dan asosiasi diferensial dalam menjelaskan keterlibatan anak dalam tindak pidana. Secara praktis, penelitian ini

menegaskan pentingnya penguatan program preventif berbasis masyarakat dan pendidikan hukum sejak dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, keluarga, lingkungan, pendidikan, dan kesempatan. Peran Polri dalam penanggulangan telah mencakup pendekatan preventif, represif, dan restoratif. Namun, efektivitasnya memerlukan dukungan lintas sektor dan peningkatan kapasitas institusional agar tujuan perlindungan anak dan penegakan hukum dapat tercapai secara seimbang.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Bangkalan merupakan fenomena yang bersifat multidimensional dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor ekonomi dan ketimpangan sosial menjadi determinan penting, terutama dalam konteks tekanan struktural sebagaimana dijelaskan dalam teori strain (Merton, 1968), di mana keterbatasan akses terhadap sarana yang sah mendorong sebagian anak mencari jalan pintas melalui tindakan melanggar hukum. Disfungsi keluarga dan lemahnya pengawasan orang tua memperlemah kontrol sosial primer, sehingga anak lebih rentan terhadap pengaruh kelompok sebaya, sebagaimana dijelaskan dalam teori asosiasi diferensial (Sutherland & Cressey, 1978). Selain itu, rendahnya literasi hukum, minimnya pendidikan karakter, serta adanya peluang akibat lemahnya sistem pengawasan lingkungan turut memperbesar risiko terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, pencurian kendaraan bermotor oleh anak tidak dapat dipahami semata sebagai penyimpangan individual, melainkan sebagai hasil interaksi antara faktor personal, sosial, dan struktural.

Peran Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polres Bangkalan, dalam menanggulangi tindak pidana tersebut telah dilaksanakan melalui pendekatan preventif, represif, dan restoratif. Upaya preventif dilakukan melalui patroli dan penyuluhan hukum, sementara upaya represif dilaksanakan sesuai prosedur hukum dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan anak berdasarkan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan diversifikasi dan pendekatan restorative justice menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak (Zehr, 2002). Namun, efektivitas penanggulangan sangat bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, sekolah, dan masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam teori sistem hukum (Friedman, 1975). Oleh karena itu, pendekatan komprehensif dan berkelanjutan diperlukan agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan keadilan sosial secara berkelanjutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Atmasasmita, R. (2013). *Teori dan kapita selekta kriminologi*. Refika Aditama.
- Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social change and crime rate trends: A routine activity approach. *American Sociological Review*, 44(4), 588–608.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Djamil, M. N. (2012). *Anak bukan untuk dihukum: Catatan pembahasan UU sistem peradilan pidana anak (UU-SPPA)*. Sinar Grafika.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2020). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Kencana.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2013). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science erspective*. Russell Sage Foundation.
- Gosita, A. (2004). *Masalah korban kejahatan*. Akademika Pressindo.
- Hirschi, T. (1969). *Causes of delinquency*. University of California Press.
- Kartono, K. (2014). *Patologi sosial 2: Kenakalan remaja*. Rajawali Pers.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Marlina. (2012). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversifikasi dan restorative justice*. Refika Aditama.
- Merton, R. K. (1968). *Social theory and social structure*. Free Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Santrock, J. W. (2011). *Adolescence* (13th ed.). McGraw-Hill.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali

Pers.

- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1978). *Criminology* (10th ed.). Lippincott.
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. United Nations.
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).